

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana. Apabila suatu bank mengalami kegagalan maka dampak yang muncul akan mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dana atau melakukan investasi modal di bank, sehingga bank perlu menjaga posisinya agar tetap dalam keadaan yang sehat (Fauzia, 2016). Salah satu indikator suatu bank dikatakan sehat dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki. Bank perlu menyediakan kecukupan modal untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan (Akbari, 2018). Modal pada bank selain berfungsi untuk memenuhi persyaratan regulator perbankan, juga berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko dan guncangan di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya permodalan bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan telah menerbitkan peraturan terkait dengan persyaratan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh bank umum syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 (Septiarini, 2020).

Kecukupan modal suatu bank biasanya tercermin dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Bank menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai indikator untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang mengandung dan memiliki risiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang dapat dipertahankan oleh bank untuk mencukupi kebutuhan operasional bank dan mengcover segala risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Ketentuan Modal Minimum Bank Umum Syariah, menetapkan nilai minimum CAR sebesar 8% dari ATMR (Tasman, 2020).

Modal pada bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Berbicara mengenai modal inti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengelompokkan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki, atau lebih dikenal dengan istilah BUKU. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2021) menunjukkan bahwa diantara 14 bank umum syariah, ternyata hanya empat bank umum syariah yang masuk pada kategori BUKU III (Bank Umum Kegiatan Usaha) dengan modal inti diatas Rp. 5 Triliun sampai dengan Rp. 30 Triliun. Sedangkan 10 bank umum syariah lainnya masih berada pada kategori BUKU II (modal inti antara Rp. 1 Triliun sampai dengan Rp 5 Triliun) serta belum ada bank syariah yang masuk pada kategori BUKU IV (modal inti diatas Rp. 30 Triliun). Hal tersebut mencerminkan bahwa bank syariah masih perlu menguatkan permodalannya apalagi modal inti sangat menentukan luas dan jangkauan kegiatan usaha bank (OJK, 2021).

Dalam mengatur tentang permodalan bank yang baik dan stabil, bank sentral mengadopsi sistem dari peraturan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). BCBS merupakan bagian dari *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai komite yang menetapkan standar pengaturan perbankan dan merupakan forum kerjasama terkait pengawasan perbankan dengan 45 Bank Sentral dan 29 Otoritas pengawasan bank dari berbagai negara (OJK, 2019). Peraturan modal yang direkomendasikan oleh BCBS adalah syarat minimum yang harus dilakukan oleh bank-bank global seluruh negara, BCBS telah mengeluarkan konsep awal mengenai permodalan bank.


Konsep mengenai permodalan bank yang dikeluarkan oleh BCBS ini dikenal dengan *Basel Accord I* yang mana dalam aturan tersebut bank diwajibkan memiliki modal paling sedikit yaitu 8% dari ATMR. *Basel Accord I* ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem keuangan perbankan Internasional dengan menetapkan standar untuk kecukupan modal minimum (Suprayogi, 2017). Kemudian pada tahun 2006 BCBS kembali mengeluarkan peraturan mengenai Basel II. Basel II memiliki peraturan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Basel I. Basel II memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan sebagai perlindungan terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Terdapat

tiga pilar dalam Basel II, yaitu Pilar 1 mengenai kecukupan modal minimum, Pilar 2 mengenai proses *review* oleh pengawas, dan Pilar 3 mengenai hal yang berkaitan dengan disiplin pasar (Umar, 2019).

Terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008/2009 mendorong BCBS mengeluarkan paket reformasi keuangan global atau Basel III yang berisikan adanya peningkatan pada kualitas dan kuantitas permodalan. Untuk kualitas permodalan dengan cara penyesuaian komponen dan instrumen modal bank sedangkan peningkatan kuantitas permodalan dengan cara membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sebagai penyangga (*Capital Buffer*). Tujuan BCBS membuat Basel III, yaitu a) untuk meningkatkan kemampuan bank dalam meredam keterkejutan yang bersumber dari tekanan keuangan dan ekonomi. b) meningkatkan tata kelola perbankan dan manajemen risiko. c) memperkuat transparansi dan pengungkapan bank (Umar, 2019).

Mengacu pada pendekatan Basel, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) membuat standar dasar mengenai kecukupan modal untuk lembaga keuangan syariah. Standar ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Pada Desember 2006, untuk pertama kalinya IFSB mengeluarkan standar kecukupan modal bagi lembaga yang menawarkan jasa keuangan syariah (kecuali asuransi). Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional, persyaratan minimum kecukupan modal lembaga keuangan syariah adalah sebesar 8% (Septiarini, 2020).

Dalam praktiknya di samping modal minimum, bank juga memerlukan tambahan modal di atas kewajiban modal minimum yang berfungsi sebagai *Capital Buffer*. Hal ini telah menjadi ketentuan BI maupun OJK. *Capital Buffer* dapat didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank dengan rasio kecukupan modal minimum yang disyaratkan oleh regulator perbankan (Kurnia, 2017). Fungsi *Capital Buffer* adalah sebagai penyangga terhadap risiko apabila terjadi guncangan di masa yang akan datang (Tasman, 2020). Terkait data perkembangan *Capital Adequacy Ratio* dan *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia (%) dapat dilihat pada Grafik 1.1.




Grafik 1. 1
Perkembangan CAR dan *Capital Buffer* Pada Bank Umum Syariah
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat diketahui bahwa perkembangan *Capital Adequacy Ratio* dan *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif walaupun tidak terlalu signifikan dengan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 20,47% dan *Capital Buffer* sebesar 12,47%. Penurunan *Capital Buffer* terjadi pada Januari 2019, dari 13,39% pada Oktober 2018 menjadi 11,85%, kemudian turun kembali pada April 2019 menjadi 11,56%. Hingga pada Oktober 2019 *Capital Buffer* mencapai 13,64%. Bank Umum Syariah di Indonesia ternyata masih menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk berada di atas persyaratan modal yang diberlakukan bank sentral yaitu di atas 8%.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko melalui peningkatan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku sehingga bank yang telah memenuhi syarat minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR), diwajibkan untuk menerapkan kebijakan *Capital Buffer* yang terdiri dari *Capital Conservation Buffer* (2,5% dari ATMR), *Countercyclical Buffer* (0%-2,5% dari ATMR), dan

Capital Surcharge untuk Domestic Systematically Important Bank (D-SIB) (1%-2,5% dari ATMR) sehingga total minimum *Capital Buffer* yang diwajibkan sebesar 7,5%. Secara umum rata-rata *Capital Buffer* Bank Umum Syariah yaitu 12,47%, nilai tersebut memang sudah melebihi dari syarat minimal. Namun ketika dilihat lebih spesifik data perkembangan *Capital Buffer* pada laporan keuangan setiap bank syariah menunjukkan bahwa terdapat bank syariah yang mempunyai rasio CAR dan *Capital Buffer* yang tergolong rendah seperti pada Bank Muamalat. Terkait data perkembangan nilai CAR dan *Capital Buffer* Bank Muamalat dapat dilihat pada Grafik 1.2.




Grafik 1. 2
Pertumbuhan CAR dan *Capital Buffer* Pada Bank Muamalat
Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan nilai CAR dan *Capital Buffer* pada Bank Muamalat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan dengan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* sebesar 12,57% dan *Capital Buffer* sebesar 2,61%, penurunan persentase terjadi pada tahun 2018, dimana nilai CAR dari 13,62% menjadi 12,34% sedangkan *Capital Buffer* dari 3,62% menjadi 2,34%. Kemudian naik kembali pada tahun 2019 CAR menjadi 12,42% dan *Capital Buffer* sebesar 2,42%. Nilai CAR tersebut walaupun masih diatas ketentuan CAR minimum, dimana CAR minimum sesuai profil risiko untuk

Bank Muamalat sebesar 10%, akan tetapi nilai CAR tergolong rendah sedangkan *Capital Buffer*-nya belum memenuhi syarat minimum. Dalam hal ini, nasabah akan menilai bank memiliki risiko yang tinggi apabila terjadinya guncangan di masa depan.

Sementara itu, terdapat pula bank syariah yang mempunyai rasio CAR dan *Capital Buffer* yang tergolong sangat tinggi seperti pada Bank Net Syariah. Terkait perkembangan nilai CAR dan *Capital Buffer* Bank Net Syariah dapat dilihat pada Grafik 1.3.



Grafik 1.3
Perkembangan CAR dan *Capital Buffer* Pada Bank Net Syariah
Sumber : Laporan Tahunan Bank Net Syariah

Berdasarkan grafik 1.3 perkembangan nilai CAR dan *Capital Buffer* pada Bank Net Syariah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* sebesar 114,8% dan *Capital Buffer* sebesar 105,6%, nilai rasio CAR pada tahun 2015 masih sebesar 38,4%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2019 rasio CAR Bank Net Syariah mencapai 241,84% dan *Capital Buffer* mencapai 232,84%. Nilai *Capital Buffer* yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa Bank Net Syariah mempunyai cadangan modal yang besar, akan tetapi dilihat dari sisi lain *Capital Buffer* yang tinggi juga dapat berarti bank tersebut kurang mengoptimalkan

cadangan modalnya untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan keuntungan melalui penyaluran pembiayaan.

Dalam mempertahankan rasio *Capital Buffer*, bank dihadapkan pada dilema. Bank yang memiliki CAR yang tinggi akan menimbulkan potensi *Capital Buffer* yang tinggi pula. *Capital Buffer* yang tinggi akan berdampak kepada meningkatnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. *Capital Buffer* yang tinggi mencerminkan bahwa bank aman terhadap guncangan karena bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengcover kemungkinan terjadinya kerugian dan situasi sulit di masa depan yang penuh ketidakpastian. Akan tetapi, di sisi lain *Capital Buffer* yang terlalu tinggi akan menyebabkan bank kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena cadangan modal itu sebenarnya dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan investasi yang lebih menguntungkan, sedangkan *Capital Buffer* yang rendah akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga bank dituntut memilih apakah bank akan menjaga keamanan modalnya atau memilih untuk meningkatkan keuntungan usahanya (Tasman, 2020).

Bagi bank, *Capital Buffer* merupakan dana cadangan yang penting disediakan di samping memenuhi peraturan dari pemerintah. Alasan perlunya memiliki *Capital Buffer* biasanya disebabkan karena suatu bank memiliki penaksiran terhadap jumlah risiko yang mereka miliki berbeda dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu dapat menutupi kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Oleh karena itu bank perlu menyediakan *Capital Buffer* sebagai jaminan dari biaya yang mungkin terjadi jika bank mengalami *capital shock* dan kesulitan memperoleh modal baru (Effendi, 2018).

Berdasarkan fenomena *Capital Buffer* yang berada pada kondisi yang kurang ideal maka jika kondisi tersebut dibiarkan secara terus menerus bank akan menghadapi kesulitan dalam menutupi seluruh risiko usaha yang mungkin terjadi seperti risiko yang dapat disebabkan oleh periode krisis contohnya adanya pandemi *Covid-19*, ataupun risiko yang disebabkan oleh permintaan pembiayaan yang berlebih yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan serta risiko yang dapat

disebabkan adanya dampak dari bank yang bersifat sistemik yang dapat mengakibatkan terganggunya operasional bank bahkan mengarah pada penutupan perusahaan. Mengacu pada teori *too big to fail* yang dicetuskan oleh Stewart Mc Kinney salah satu anggota senat Amerika Serikat yang membidangi pengawasan perbankan dan lembaga keuangan pada tahun 1984, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *Capital Buffer* diantaranya tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan serta tingkat likuiditas.

Faktor pertama yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Capital Buffer* adalah tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Bank akan selalu dihadapkan pada berbagai risiko. Salah satu risiko bank adalah berupa risiko pembiayaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh bank ialah NPF (*Non Performing Financing*). Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar atau tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank. Rasio NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan, semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank, sebaliknya apabila semakin besar tingkat NPF maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank (Pravasanti, 2018).

Menurut penelitian Haryanto (2015) semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka akan mengurangi permodalan bank sehingga akan membuat *Capital Buffer* bank juga akan semakin kecil. Semakin tinggi NPF, mengakibatkan bank harus menutup kerugian atau risiko kredit/pembiayaan tersebut dengan permodalan bank, sehingga permodalan bank cenderung akan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap *Capital Buffer*. Hasil ini sejalan dengan Idris (2016), Ruslan (2019), Septiarini (2020), akan tetapi menurut Suwaryo (2016) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan bermasalah berpengaruh positif terhadap *Capital Buffer*. Tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh bank membuat bank terdorong untuk meningkatkan tingkat *Capital Buffer*. Jadi, semakin tinggi NPF akan mendorong bank menyediakan *Capital Buffer* yang lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bayuseno (2014), dan Tasman (2020).

Faktor lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Capital Buffer* adalah tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank untuk memperoleh laba (Bayuseno, 2014). *Return On Equity* (ROE) menjadi indikator dalam mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. ROE yang tinggi menunjukkan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ketika laba atas modal yang dimiliki meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah *Capital Buffer*. Peningkatan jumlah *Capital Buffer* ini dimaksudkan untuk menambah antisipasi bank dalam menghadapi peningkatan jumlah kredit/pembiayaan (Effendi, 2018). Semakin tinggi ROE maka semakin besar *Capital Buffer* yang disediakan oleh bank karena bank menahan laba yang tinggi tersebut sebagai *buffer* bagi bank, sehingga apabila di kemudian hari terjadi guncangan maka bank kuat dan tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Capital Buffer*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anggitasari (2013), Suwaryo (2016), Haryanto (2015), Ruslan (2019), Idris (2016), akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andiani (2017) dan Tasman (2020) yang menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh negatif terhadap *Capital Buffer*.

Selain itu faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Capital Buffer* selanjutnya adalah ukuran bank (*size*). Ukuran bank (*size*) merupakan suatu skala usaha yang dimiliki oleh suatu bank, yang dilihat dari jumlah aktiva atau total aset bank (Siringoringo, 2012). Menurut penelitian Haryanto (2015) menunjukkan bahwa ukuran bank (*size*) dapat berpengaruh terhadap *Capital Buffer*. Di mana bank dengan aset yang besar menunjukkan perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan yang besar dianggap lebih berpengalaman dalam menghadapi risiko serta mengelola investasi yang diberikan para *stockholder* untuk meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih menjanjikan kinerja yang baik, yang selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap permodalannya sehingga semakin besar ukuran bank akan semakin tinggi *Capital Buffer*-nya.. Hasil ini sejalan dengan Tasman (2010). Akan tetapi menurut Suwaryo,dkk (2016) semakin tinggi total aset yang

tergambar pada rasio *size* pada suatu bank, maka akan semakin kecil *Capital Buffer* yang disediakan oleh bank. Hal ini dikarenakan oleh kepercayaan atas ekspektasi umum terhadap teori “*too big to fail*” yakni bank besar akan dijamin oleh pemerintah ketika menghadapi kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, bank besar memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan melakukan diversifikasi yang lebih baik dari bank-bank kecil sehingga bank lebih memilih untuk ekspansi kredit daripada harus menahan modalnya untuk *Capital Buffer* sehingga terdapat hubungan negatif antara ukuran bank dengan *Capital Buffer*.

Kemudian menurut penelitian Noreen (2016) tingkat likuiditas diduga dapat mempengaruhi *Capital Buffer*. Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk uang tunai, baik itu berupa tarikan maupun kredit/pembiayaan (Andiani, 2017). Tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima atau dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan rendahnya kemampuan likuiditas bank akibat jumlah dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan menjadi semakin besar. Hubungan FDR dengan *Capital Buffer* berkaitan dengan sumber pembiayaan, dimana jika penyaluran pembiayaan besar tetapi jumlah dana yang dihimpun oleh bank terbatas, maka penyediaan jumlah dana yang besar tersebut kemungkinan dapat berasal dari modal bank sebagai penyedia likuiditasnya, sehingga terdapat pengaruh negatif antara FDR dengan *Capital Buffer*. Hasil tersebut sejalan dengan Tarazi (2013), akan tetapi menurut Ruslan (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Capital Buffer*.

Dengan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti serta perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun ke tahun yang cenderung fluktuatif, tentunya akan mempengaruhi tingkat penyediaan *Capital Buffer* perbankan yang berfluktuatif pula. Oleh karena itu penting untuk bank syariah menerapkan *Capital Buffer* (cadangan modal) dalam rangka meningkatkan kuantitas permodalan sesuai dengan standar internasional yang berlaku yang mengacu pada BCBS agar bank syariah mampu berkembang serta

bersaing tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Mengingat penelitian mengenai *Capital Buffer* di Indonesia masih sedikit dan minim ditemukan sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diantara 14 bank umum syariah belum ada yang masuk kategori BUKU IV, serta hanya ada empat yang masuk pada kategori BUKU III sedangkan sepuluh bank umum syariah yang lainnya masih berada pada kategori BUKU II. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah masih perlu menguatkan permodalannya terutama untuk kategori BUKU II karena modal inti sangat menentukan luas dan jangkauan kegiatan usaha bank (OJK, 2021).
2. Persyaratan modal minimum (CAR) yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu dapat menutup kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Sehingga bank perlu menyediakan tambahan modal (*Capital Buffer*) sebagai jaminan dari biaya yang mungkin terjadi jika bank mengalami *capital shock* dan kesulitan memperoleh modal baru (Effendi, 2018).
3. *Capital Buffer* yang rendah akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Nasabah akan menilai bank memiliki risiko yang tinggi apabila terjadinya goncangan di masa depan (Tasman, 2020), seperti pada Bank Muamalat yang hanya memiliki *Capital Buffer* sebesar 2,42% pada tahun 2019. Sehingga bank dituntut memilih apakah bank akan menjaga keamanan modalnya, atau memilih untuk meningkatkan keuntungan usahanya.
4. *Capital Buffer* yang terlalu tinggi tidak baik karena mengindikasikan terlalu banyak modal ditahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk operasional

dan menghasilkan keuntungan seperti pada Bank Net Syariah yang memiliki *Capital Buffer* mencapai 232,84% pada tahun 2019.

5. Penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* belum menunjukkan hasil yang konsisten.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang telah diuraikan, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual *Capital Buffer*, tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat profitabilitas, ukuran bank dan tingkat likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah tingkat risiko pembiayaan bermasalah berpengaruh *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah ukuran bank berpengaruh *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji teori *Too Big To Fail* dengan menganalisis pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah, tingkat profitabilitas, ukuran bank dan tingkat likuiditas terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang keuangan khususnya tentang *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah sehingga dapat dimanfaatkan untuk referensi bagi yang akan melakukan

penelitian yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi para praktisi di bank syariah untuk menjaga *Capital Buffer* perusahaannya.